

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan carok merupakan suatu peristiwa sosial yang masih ada di kehidupan keseharian sebagian dari masyarakat Madura terutama bagi mereka yang memilih bertempat tinggal di daerah pedesaan serta kurangnya angka pendidikan. Seiring dengan fenomena maraknya perselisihan yang terjadi antar sesama masyarakat di Madura, maka dalam penyelesaian tersebut dilakukan dengan cara carok yang mana sudah ada sejak dulu di Madura. Kata carok berasal dari bahasa Madura yang berarti “bertarung atas nama kehormatan”. Carok merupakan tradisi bertarung yang disebabkan karena alasan tertentu yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam atau yang lebih dikenal dengan istilah clurit (*Are*).¹

Carok adalah suatu tindakan atau upaya pembunuhan menggunakan senjata tajam pada umumnya clurit (*Are*) yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki lain yang dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri, terutama berkaitan dengan masalah kehormatan diri, istri dan agama sehingga membuat *malo* (malu).² Dapat diketahui Carok merupakan suatu permasalahan adat masyarakat Madura, carok terjadi akibat adanya dendam, iri, dengki, dan tak terlepas dari

¹ Emy Handayani. (et.al.). 2019. *Carok di Persimpangan Budaya dan Hukum Positif*. Jurnal Crepido, Vol. 01 No. 01, Hal 25-26

² Mahrus Ali. 2010. *Akomodasi Nilai – Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 1, Hal 86

sengketa keluarga, termasuk sengketa tanah yang karena efek nya merugikan orang lain, bisa saja menyebabkan luka, dan meninggal dunia.

Bagi masyarakat Madura, harga diri merupakan persoalan yang sangat penting sehingga jika terdapat seseorang melakukan tindakan yang secara disengaja maupun tidak disengaja yang dapat menyinggung harga diri orang lain maka hal tersebut dapat memicu terjadinya carok. Sehingga tidak sedikit dari masyarakat Madura yang tidak takut mati demi membela harga dirinya, yang pada umumnya termanifestasikan dalam bentuk carok. Carok adalah sebuah simbol keberadaan laki-laki dimana perkelahian antar pria dilakukan dengan bertarung satu lawan satu yang disebabkan oleh perselisihan. Persoalan Martabat (harga diri) dan perasaan malu dalam tradisi carok, merupakan faktor pemicu utama orang Madura melakukan carok.

Bagi orang Madura, menanggung beban malu (*malo*) merupakan pantangan yang harus disingkirkan. Tindakan carok merupakan manifestasi dari upaya membela dan menjaga harga diri dengan jalan kekerasan fisik. Dalam konteks ini ungkapan *ango'an poteya tolang etembeng poteya mata*, yang artinya lebih baik mati dari pada hidup harus menanggung malu.³

Terjadinya tindakan carok yang berujung kepada kematian salah satu pihak, hal ini tentunya menjadi suatu peristiwa hukum. Pengaturan hukum tentang Carok telah ada di dalam KUHP karena Carok esensinya sama dengan penganiayaan,

³ Erie Haryanto. 2014. *Carok Vs Hukum Pidana Indonesia (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia)*. Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, Vol. 12 No. 2, Hal 182

pembunuhan biasa, dan pembunuhan berencana.⁴ Adapun suatu peristiwa tindak pidana carok dengan Nomor perkara 23/Pid.B/2021/PN Spg. Dengan alur peristiwanya yakni di daerah Kabupaten Sampang telah terjadi peristiwa pembacokan carok di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Kejadian ini diawali dengan seorang pria bernama Muhammad Ali yang menagih hutang dengan beritikad baik kepada Moh Topik. Sesampainya ditempat kejadian, Muhammad Ali menghampiri Moh Topik yang sedang duduk bersantai di lencak rumahnya kemudian menagih hutang dipinjam oleh Moh Topik sebelumnya. Bukannya membayar atau pun menjawab dengan baik, Moh Topik langsung marah-marah dan pulang kerumahnya untuk mengambil senjata celurit (*Are'*) dan langsung membacokkannya ke arah Muhammad Ali sehingga mengenai wajah. Celurit (*Are'*) tersebut kemudian jatuh dan langsung diambil oleh Muhammad Ali dan membacokkannya ke tubuh Moh Topik. Muhammad Ali dibacok oleh Moh Topik sebanyak satu kali dan Muhammad Ali terpaksa balas membacokkannya sekitar enam kali sebagai pembelaan terhadap diri sendiri. Dan pada akhirnya tertangkap oleh pihak berwenang dikarenakan ada pelaporan dari pihak keluarga Moh Topik. Serta Muhammad Ali oleh Majelis Hakmi dijerat dengan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dijerat dengan Hukum 8 Tahun penjara.

Bahwa permasalahan yang ada dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Spg terdapat beberapa pertimbangan majelis hakim yang mengabaikan dakwaan yang

⁴ Budimansyah. 2018. *Model Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Berhukum Orang Madura*. Jurnal Hukum Tanjungpura, Vol. 2 No. 2, Hal 211

diajukan Penuntut Umum, dimana dalam mempertimbangkan mengenai vonis terhadap terdakwa majelis hakim mengabaikan beberapa unsur serta niat yang terdapat pada pasal dakwaan penuntut umum dan beberapa persaksian yang tidak ideal ditemukan dalam persidangan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA CAROK (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PIId.B/2021/PN Spg)”. Penelitian ini pun berbeda dari pada penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak dalam melihat dan menganalisa dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap tindak pidana carok.

Adapun penelitian terdahulunya sebagai berikut :

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa pada penelitian hukum dengan dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tuntutan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 23/PIId.B/2021/PN Spg Tindak Pidana Carok berdasarkan Kepastian Hukum?
2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan keadilan pada putusan Nomor 23/PIId.B/2021/PN Spg ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama kepenulisan hukum ini yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum pada Tindak Pidana Carok dalam Putusan Nomor 23/PId.B/2021/PN Spg berdasarkan Kepastian Hukum.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim ditinjau dari aspek keadilan pada putusan Nomor 23/PId.B/2021/PN Spg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara Teoritis maupun secara Praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk perkembangan pemikiran hukum dan teori hukum di Indonesia, terutama mengenai Pertimbangan Majelis Hakim terhadap tindak pidana carok.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti, penelitian dapat mengetahui pertimbangan majelis hakim dan cara penyelesaian yang benar sesuai dengan Peraturan perundang – undangan dan pemenuhan kepastian hukum, dan keadilan pada Putusan yang terdapat pada Nomor 23/PId.B/2021/PN Spg.
- 2) Bagi Akademisi, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk memahami suatu budaya carok dikaitkan dengan Tindak pidana dalam KUHP.

- 3) Bagi Masyarakat, penelitian ini memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang ilmu hukum yang berkaitan dengan Carok sehingga dapat memberikan kesadaran mendalam akan perbuatan tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yaitu sebagai bahan referensi untuk majelis hakim dalam memberikan putusan berkenaan tindak pidana pembunuhan atas nama *caro*.

F. Metode Penelitian

- a) Pendekatan penelitian dan jenis penelitian

Penulis dalam penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yang mana metode yang bersifat normatif yaitu dengan pendekatan yuridis normatif. Metode dengan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menggunakan suatu konsep legis positivis yang mana menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma yang tertulis, dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang.⁵ Pendekatan ini merupakan yuridis normatif yang mana berfokus pada Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Spg yang membahas tentang kasus tindak pidana Carok.

⁵ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

Adapun spesifikasi dalam jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif analitis, dan untuk menarik suatu kesimpulan dan hasil penelitian, maka data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.

b) Jenis Bahan Hukum

Mengacu pada data primer yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan.⁶ Maka bahan hukum primer Peraturan Perundang-undangan yang digunakan penulis sebagai berikut :

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sedangkan untuk Putusan Pengadilan yang digunakan sebagai bahan hukum primer sebagai berikut : Putusan Pengadilan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Spg.

Untuk data sekunder, maka bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu mengumpulkan bahan-bahan melalui buku, jurnal atau pun literature terkait, baik terhadap teori atau pun pendapat para pakar yang berkaitan dengan Kasus Carok yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dalam Masyarakat adat Madura, yaitu dengan menyusun

⁶ Benuf, K., & Azhar, M. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan, Vol.7 No.1, Hal 20-33.

secara sistematis yang bertujuan untuk dianalisis tanpa menggunakan angka-angka.⁷

c) Teknik pengumpulan bahan hukum

Adapun teknik pengumpulan data dengan merujuk pada data primer yaitu putusan yang telah dipilih. Adapun bahan sekunder dikumpulkan melalui KUHP.

d) Teknik analisa hukum

Pada analisa bahan hukum terdapat proses menemukan jawaban dari suatu pokok permasalahan yang timbul dari fakta yang ada. Selanjutnya langkah yang dilakukan ketika melakukan suatu penelitian hukum adalah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

⁷David Tan. 2021. *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.8 No.8, Hal 2463-2478.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

Langkah – langkah ketika melakukan penelitian hukum diatas merupakan analisis bahan hukum terhadap suatu penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Maka setelah dilakukannya langkah-langkah penelitian diatas penulis menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dan dapat ditetapkannya isu hukum yakni yang pertama, bahwa dalam putusan perkara tindak pidana Nomor 23/PIId.B/2021/PN Spg pada Pertimbangan Majelis Hakim dalam hal memutus terdakwa dengan Pasal 338 KUHP sedangkan dakwaan dari pada penuntut umum yakni, Dakwaan kesatu Pasal 340 Jo 55 Ayat (1) KUHP, Dakwaan kedua Pasal 338 Jo 55 Ayat (1) KUHP, Dakwaan ketiga Pasal 351 Jo 55 Ayat (1) KUHP, dan Dakwaan keempat Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP. Untuk isu hukum yang kedua yakni bahwa pada dalam putusan perkara tindak pidana Nomor 23/PIId.B/2021/PN Spg ini terdapat pertimbangan Majelis Hakim perihal persaksian dari saksi yang telah dihadirkan dipersidangan dimana tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁸ Moertiono, R. J. 2019. *Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama*. In Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian, Vol. 2 No. 2, Hal 1425-1451

G. Orisinalitas Penelitian

Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

| Judul Penelitian | Penulis | Kesimpulan Penelitian |
|--|---|---|
| Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Adat Budaya Carok Madura Akibat Perselingkuhan Berdasarkan Pasal 338 Tentang Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 14/Pid.b/2020/PN.BKL) | Moh. Shofi Anan, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas | Bahwa pada penelitian tersebut diketahui didalam suku Madura, ketika seorang wanita diganggu oleh suatu perbuatan, dianggap mengganggu atau mengusik perasaan laki-laki yang sangat menyakitkan dan faktor terjadinya carok ialah adanya perasaan malu, selain dianggap sebagai tindakan yang melecehkan harga diri, juga dianggap sebagai merusak tatanan lingkungan sosial atau yang dikatakan orang Madura adalah ' <i>arosak atoran</i> ' (merusak aturan), oleh karenanya orang Madura berasumsi dan berpandangan bahwa pelaku hal seperti ini tidak bisa diampuni dan harus dibunuh. Timbulnya konflik berupa carok dikarenakan berbagai faktor dalam maupun luar. Maka sudah jelas Hukum positif mengatur dalam KUHP terkhusus pada Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal 351- Pasal 355 berkaitan dengan tindak pidana carok. Tindak pidana carok telah memenuhi rumusan yang ada dalam Pasal |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>tersebut, di mana rumusan tersebut terdapat adanya suatu tindak pidana yang merugikan orang lain dengan maksud untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dalam putusan Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN.BKL, bahwa jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan primair dengan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sedangkan dakwaan subsidair jaksa penutnut umum menggunakan Pasal 338 KUHP sehingga disinilah peran hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di suatu sidang pengadilan. Penemuan hakim merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks. Maka hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa dengan melihat unsur-unsur dalam pasal 338. yakni barang siapa dengan sengaja dan menghilangkan nyawa orang lain serta keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti serta hal-hal yang berat atau meringankan terdakwa.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>Tinjauan Yuridis Sosiologis Atas Tindak Pidana Budaya Carok Berdasarkan Pasal 340 KUHP</p> | <p>Eriska Nur Tanzillah, Maharani Nurdin</p> | <p>Bahwa pada Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat benturan antara hukum negara yang berlaku dengan hukum adat yang hidup di masyarakat Madura yakni terhadap aksi carok. Sebab, berkaitan dengan muatan yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Pidana maka carok yang merupakan hukum adat bagi masyarakat Madura secara yuridis tergolong kedalam kejahatan terhadap nyawa yang dapat dijerat dengan pasal 340 KUHP karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Dalam Pasal 340 unsur yang ada pada carok yakni : a. Adanya kesengajaan (<i>dolus premeditatus</i>), dalam hal ini terbukti adanya kesepakatan melakukan carok, yang ditambah lagi dengan memanfaatkan sajam tradisional berwujud celurit.</p> <p>b. Terdapatnya poin yang “direncanakan terlebih dahulu” perbuatannya.</p> <p>Sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Abdurrahman pada bukunya dengan tajuk Masalah Carok di Madura mengatakan bahwa ada perjanjian waktu dan tempat terlebih dahulu sebelum melakukan hal tersebut.</p> |
|---|--|--|

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| | | <p>c. Didapatinya unsur yaitu “menghilangkan nyawa seseorang”, sebab tujuan mereka melancarkan aksi carok ialah untuk menunjukkan kepada orang lain dan juga membunuh nyawa orang lain yang merupakan lawannya. Salah satu faktor yang memicu terus tumbuhnya aksi carok yakni pendekatan yang dipilih oleh hukum negara tidaklah menggubris nilai-nilai budaya suku Madura. Dengan demikian, maka cara pemecahan dalam penyelesaian perkara carok yakni dapat dilakukannya dengan menggunakan penal mediaasi dengan senantiasa mengindahkan nilai-nilai budaya Madura.</p> |
| <p>Tradisi Carok Dalam Perspektif Kriminologi Dan Sistem Pidana Di Indonesia</p> | <p>Akbari Amarul Zaman, Taun Taun</p> | <p>Tradisi carok sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan undang undang yang mengandung kekerasan yang bisa di pastikan sebagai kejahatan ini, akan tetapi di dalam KUHP ada ketentuan yang mengatur mengenai kekerasan, ketentuan tersebut tertuang di dalam Pasal 89 yang mengisyaratkan bahwa kekerasan ialah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik yang dapat berakibat pada ketidakberdayaan. Tradisi carok tentu memenuhi unsur unsur pasal tersebut</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>karena dalam tradisi carok dimana pertarungan tersebut bertujuan untuk membuat lawannya tidak berdaya..</p> <p>Kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab timbulnya dari suatu tindak kejahatan serta keadaan yang turut mempengaruhinya”. Kriminologi menjelaskan suatu kejahatan sebagai tindakan yang mencelakakan sehingga dapat memunculkan kecemasan dalam masyarakat karena tindakan kejahatan ialah suatu perilaku yang dibenci. dapat di simpulkan bahwa Carok bisa di kategorikan sebagai suatu tindakan kejahatan karena mengandung unsur kekerasan di dalamnya, Kejahatan kekerasan merupakan bentuk perbuatan yang tidak bermoral karena selain melanggar HAM, perbuatan ini juga mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan kematian juga bagi orang lain. pada tradisi carok terdapat tindakan atau perbuatan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 182 tentang Perkelahian Tanding.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|--|
| <p>Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Carok Pada Masyarakat Madura (Studi di Polsek Kec.Tanjungbumi Kab.Bangkalan)</p> | <p>Mutmainnah, Rahmatul Hidayati, Suratman</p> | <p>Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Carok adalah pembunuhan atau penganiayaan yang mempunyai alasan khusus dan sebagai suatu kebiasaan atau pola perilaku yang berfungsi di lingkungan masyarakat Madura sebagai suatu modus. Perlu diketahui bahwa Modus operandinya adalah perkelahian bersenjata tajam antara seorang dengan orang lain atau suatu kelompok dengan kelompok yang lain yang lazim didahului dengan perjanjian mengenai waktu dan tempat. Pada peristiwa pengeroyokan berujung carok yang terjadi di Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan terjadi karena penipuan. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana carok di desa Tanjungbumi Kab Bangkalan terdapat beberapa faktor menurut hasil wawancara yaitu karna perselingkuhan, atau pelecehan atau pencemaran nama baik terkait pembagaian harta warisan serta terdapat suatu prinsip yang ada di dalam masyarakat madura yaitu membalas sesuatu perbuatan sama seperti perbuatan yang di terima (balas dendam). Upaya penanggulangan tindak pidana carok masyarakat madura menggunakan</p> |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>penyelesaian dengan pendekatan budaya yuridis agamis, menurut wawancara penyelesaian terkait tindak pidana carok menggunakan hukum adat setempat, yang kedua menggunakan dengan cara mediasi yang dimana dilakukan oleh kyai mengingat bahwasanya masyarakat madura pada tunduk kepada tokoh masyarakat tersebut (kyai) dimana kyai merupakan salah satu tokoh yang menjadi panutan di dalam masyarakat tersebut.</p> |
|--|--|--|

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari 4 BAB dan beberapa Sub BAB yakni :

Pada BAB 1 Pendahuluan yang terbagi sub bab :

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Kegunaan Penelitian
- f. Metode Penelitian
- g. Sistematika Penulisan

Lalu BAB 2 Tinjauan Pustaka yang terbagi sub bab :

- a. Pengertian Carok

- b. Tindak pidana carok dalam Hukum Pidana Indonesia
- c. Pertimbangan hakim dalam putusan pidana
- d. Putusan majelis hakim perkara tindak pidana
- e. Teori Kepastian Hukum
- f. Teori keadilan

Pada BAB 3 Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terbagi sub bab :

- a. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tuntutan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Spg Tindak Pidana Carok Berdasarkan Kepastian Hukum
- b. Pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan pada putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Spg

BAB 4 Penutup yang terbagi sub bab :

- a. Kesimpulan
- b. Saran

